



LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

TRIWULAN III

TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng,
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah 74812.

www.pn-pulangpisau.go.id,
pn-pulangpisau@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah Laporan Hasil Pelaksanaan Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau **Triwulan III Tahun 2024** dapat diselesaikan. Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau .

Pulang Pisau, 1 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,



MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1. Profil responden.....	7
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	8
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	10
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	10
BAB IV	12
PENUTUP	12
4.1. Kesimpulan	12
4.2. Rekomendasi.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden dilakukan menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survey Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Perhitungan Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

Bobot IPAK :

1	Sangat Baik	81,26 - 100,00	3,26 - 4,00
2	Baik	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25
3	Kurang Baik	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50
4	Tidak Baik	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Pendidikan S1 sebanyak 17 orang (56,66%)

**Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden**

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak/Belum sekolah	0	0
2	SD	1	3,33%
3	SMP	1	3,33%
4	SMA	10	33,33%
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	1	3,33%
8	S1	17	56,66%
9	S2	0	0
10	S3	0	0
Total		30	100

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang (50,00%) responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki pekerjaan Swasta.

**Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden**

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1	PNS	3	10,00%
2	TNI	0	0
3	POLRI	2	6,66%
4	LAINNYA	8	26,66%
5	SWASTA	15	50,00%
6	WIRUSAHA	0	0
7	TENAGA KONTRAK	2	6,66%
Jumlah		30	100

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar

domisili, responden 100% berasal dari daerah Kalimantan Tengah.

Tabel 6
Domisili Responden

No	Domisili Responden	Frekuensi	Persentase
1	Kalimantan Tengah	30	100%
2	Di Luar Kalimantan	0	0
	TOTAL	30	100

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun sebanyak 13 orang (43,33%).

Tabel 7.
Usia responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1.	18 - 28 Th	4	13,33%
2.	29 - 39 Th	13	43,33%
3.	40 - 49 Th	8	26,67%
4.	50 - 59 Th	2	6,67%
5.	60 - 69 Th	3	10,00%
	Jumlah	30	100

3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Hukum/Informasi menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu 16 (enam belas) responden.

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indicator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan U1

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada **index 3,967 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau bersih dari Korupsi

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan U2

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada **index 4,000**

dengan kategori mutu A (Sangat Baik).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau Cukup bersih dari Korupsi

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh U3

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada **index 4,000 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau Cukup bersih dari Korupsi

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya U4

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada **index 3,933 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup bersih dari Korupsi

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan U5

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada **index 4,000 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup bersih dari Korupsi

3.2.6. Indikator Hadiah U6

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada **index 4,000 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup bersih dari Korupsi

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran U7

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada **index 4,000 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup bersih dari Korupsi

3.2.8. Indikator Percaloan U8

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada **index index 3,967 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup bersih dari Korupsi

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang U9

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada **index 3,833 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup bersih dari Korupsi

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia U10

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada **index 4,000 dengan kategori mutu A (Sangat Baik)**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau cukup bersih dari Korupsi

3.3. **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar 3,99/99,83% dengan kategori Mutu A (Sangat Baik).

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
U1	Manipulasi Peraturan	3,967	Sangat Baik
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik
U3	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik
U4	Transparansi Biaya	3,933	Sangat Baik
U5	Biaya Tambahan	4,000	Sangat Baik
U6	Hadiah	4,000	Sangat Baik
U7	Transparansi Pembayaran	4,000	Sangat Baik
U8	Percaloan	3,967	Sangat Baik
U9	Perbuatan Curang	3,833	Sangat Baik
U10	Transaksi Rahasia / Pengurusan Perkara diluar Persidangan	4,000	Sangat Baik
NILAI		39,700	Sangat Baik

3.4. **Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pulang Pisau

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada pengadilan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Pelayanan ramah, baik, dan sangat membantu
2	Pertahankan pelayanan
3	Pelayanan di pengadilan negeri pulang pisau sangat ramah dan baik, pertahankan dan selalu ditingkatkan lagi
4	Semoga Pengadilan Negeri Pulang Pisau semakin cepat pelayanannya, Humanis, dan semakin sukses
5	Pelayanannya baik, semoga tetap bermanfaat bagi masyarakat

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,97/99,25%** atau masuk pada kategori **A** (bersih dari korupsi)

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- Indikator Manipulasi Peraturan dengan nilai 3,967 (Sangat Baik)
- Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 4,000 (Sangat Baik)
- Indikator Menjual Pengaruh dengan nilai 4,000 (Sangat Baik)
- Indikator Transparansi Biaya dengan nilai 3,933 (Sangat Baik)
- Indikator Biaya Tambahan dengan nilai 4,000 (Sangat Baik)
- Indikator Hadiah dengan nilai 4,000 (Sangat Baik)
- Indikator Transparansi Pembayaran dengan nilai 4,000 (Sangat Baik)
- Indikator Percaloan dengan nilai 3,967 (Sangat Baik)
- Indikator Perbuatan Curang dengan nilai 3,833 (Sangat Baik)
- Indikator Transaksi Rahasia / Pengurusan Perkara diluar Persidangan dengan nilai 4,000 (Sangat Baik)

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau **Triwulan III Tahun 2024** tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks **3,97/99,25%** atau masuk pada persepsi Sangat Baik atau bersih dari korupsi. Adapun dari hasil evaluasi berdasarkan penilaian tersebut terdapat 3 (tiga) nilai unsur terendah seperti pada gambar dibawah ini:

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	115
2	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	118
3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	119

Terhadap 3 (tiga) nilai unsur terendah tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau menindak lanjutinya sebagai berikut:

1. **Mengenai terjadinya praktek KKN di Pengadilan:** Pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan adanya pengawasan dapat meminimalisir atau mencegah adanya praktek KKN di Pengadilan.
2. **Mengenai informasi tentang tarif/biaya:** Dalam hal informasi tarif/biaya yang didapatkan melalui petugas maupun website, telah terdapat aturan mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna layanan. Biaya tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Informasi mengenai biaya tersebut juga telah terdapat dalam website sehingga transparansi mengenai biaya menjadi fokus utama dalam pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Hal ini untuk meminimalisir adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
3. **Mengenai pelayanan oleh petugas yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku:** Petugas dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Apabila petugas tidak melaksanakan sesuai dengan SOP yang dimaksud maka dapat menjadi objek pengaduan. Saat ini telah dilakukan pemantauan dan monitoring terhadap petugas agar selalu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan pemantauan secara periodik terhadap kepatuhan petugas terhadap SOP oleh atasan langsungnya.